

**Law Enforcement Against Perpetrators of Embezzlement of
Confiscated Goods**

Novita

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai Palangka Raya

Novita.noiss@yahoo.com

Riwayat Jurnal

Artikel diterima : 27 Mei 2020

Artikel direvisi : 25 Juni 2020

Artikel disetujui : 29 Juni 2020

Abstract

This paper analyzes the law enforcement of the perpetrators of the embezzlement of the confiscated goods and the purpose of the writer to raise this title is to find out about law enforcement and supervision in the embezzlement of the confiscated goods. To analyze the title that the author adopted, empirical juridical research methods, namely research on the problem by looking at and observing the applicable legal norms associated with the facts that exist from the problems encountered in the study. The result showed that for law enforcement when viewed substantially there are rules governing only that there are deficiencies in terms of structure where there is a shortage of personnel to guard and care for the existing confiscated state goods and the narrow field to accommodate the confiscated goods and also for their own supervision has been carried out even though the procedure was just that there was still negligence in terms of recording the registration of confiscated goods.

Keywords : law enforcement, crimes of embezzlement, confiscated goods.

**Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Barang
Sitaan**

Abstrak

Tulisan ini menganalisis tentang penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan barang sitaan dan tujuan penulis mengangkat judul ini untuk mengetahui tentang penegakan hukum dan pengawasan dalam hal penggelapan barang sitaan. Untuk menganalisis tentang judul yang penulis angkat digunakan metode penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian terhadap masalah dengan melihat dan memperhatikan norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dari permasalahan yang ditemui dalam penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk penegakan hukum kalau dilihat secara substansi sudah ada aturan yang mengatur hanya saja terdapat kekurangan di segi struktur dimana kekurangan personil untuk menjaga dan merawat barang sitaan Negara yang ada serta sempitnya lahan untuk menampung barang sitaan tersebut dan juga untuk pengawasannya sendiri sudah dilakukan secara prosedur yang ada hanya saja masih terdapat kelalaian dalam hal pencatatan registrasi barang sitaan.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tindak pidana penggelapan, Barang sitaan

I. Pendahuluan

Penggelapan diatur dalam Pasal 372 KUHP yang menyatakan barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah. Termasuk penggelapan adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain sebagian atau seluruhnya di mana penguasaan atas barang itu sudah ada pada pelaku, tapi penguasaan itu terjadi secara sah. Misalnya, penguasaan suatu barang oleh pelaku terjadi karena pemiliknya menitipkan barang tersebut atau penguasaan barang oleh pelaku terjadi karena tugas atau jabatannya, misalnya petugas penitipan barang. Tujuan dari penggelapan adalah memiliki barang atau uang yang ada dalam penguasaannya yang

mana barang/ uang tersebut pada dasarnya adalah milik orang lain. (Prodjodikoro, 2012)

Persoalan yang terpenting dari setiap proses pidana adalah mengenai pembuktian, karena dari jawaban atas persoalan inilah tertuduh akan dinyatakan bersalah atau dibebaskan, (Moeljatno, 2010) sehingga dengan kata lain, jika suatu perbuatan memenuhi unsur pasal pidana disertai dengan alat bukti yang sah menurut undang-undang maka pelaku akan dikenakan sanksi pidana begitu sebaliknya apabila alat bukti tidak mencukupi maka unsur pasal tidak terpenuhi dan perbuatan pelaku akan dinyatakan tidak terbukti sebagaimana makna asas legalitas. (Citranu, 2019)

Untuk kepentingan pembuktian tersebut maka kehadiran benda-benda yang tersangkut dalam tindak pidana, sangat diperlukan. Benda-benda yang dimaksudkan lazim dikenal dengan istilah barang bukti atau *corpus delicti* yakni barang bukti kejahatan. Barang bukti itu mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses pidana. Menurut Andi Hamzah terkait barang bukti menjelaskan sebagai berikut Istilah barang bukti dalam perkara pidana yaitu barang mengenai mana delik dilakukan (obyek delik) dan barang dengan mana delik misalnya pisau yang dipakai untuk menikam orang. Termasuk juga barang bukti ialah hasil dari delik. Misalnya uang Negara yang dipakai (korupsi) untuk membeli rumah pribadi, maka rumah pribadi tersebut merupakan barang bukti atau hasil delik. (Andi, 2006)

Barang bukti yang bukan merupakan obyek, barang bukti atau hasil delik tetapi dapat pula dijadikan barang bukti sepanjang barang bukti tersebut mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana,

misalnya uang yang dipakai korban pada saat ia melakukan kejahatan korupsi bisa dijadikan barang bukti. Selanjutnya, benda sitaan mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses pidana, walaupun semua aturan yang ada tidak ada satu pasal pun yang memberikan definisi atau pengertian mengenai benda sitaan secara implisit (tersirat) ataupun secara nyata. Walaupun demikian perlu diberi batasan bahwa benda sitaan yaitu benda yang bergerak atau benda tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diambil alih atau disimpan dalam penguasaan penyidik untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pengadilan, atau dengan kata lain yang dimaksud dengan benda sitaan adalah barang atau benda sitaan hasil dari suatu penyitaan.

Maksud atau tujuan penyimpanan benda sitaan adalah agar menghindari barang yang disita itu disalahgunakan, menguasai dan menikmati benda sitaan, menghindari hilang atau rusaknya (hancur) dan habisnya barang sitaan. Oleh karena itu barang sitaan itu perlu diselamatkan dan ditentukan sarana perangkat untuk menjamin keutuhannya berupa sarana penyimpanan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) penanggung jawab secara fisik berada pada Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) penanggung-jawab secara yuridis berada pada pejabat penegak hukum sesuai dengan tingkat pemeriksaan.

Dalam pemeriksaan suatu kasus atau perkara pidana baik itu pidana umum maupun pidana khusus, seperti kasus pencurian sepeda motor seringkali penyidik harus melakukan upaya paksa dalam bentuk penyitaan barang atau benda yang dimiliki oleh tersangka karena akan dijadikan sebagai alat bukti. Akhir-akhir ini sering terdengar berita

diberbagai media massa mengenai hilangnya barang bukti, penyalahgunaan barang bukti yang telah disita, seperti dijual oleh oknum aparat penegak hukum.

Tindakan penyitaan disahkan oleh undang-undang guna kepentingan acara pidana namun tidak boleh dilakukan dengan semena-mena. Tujuan penyitaan adalah untuk kepentingan "pembuktian" terutama ditujukan sebagai barang bukti dimuka sidang pengadilan. Kemungkinan besar, tanpa barang bukti, perkara tidak dapat diajukan ke sidang pengadilan, oleh karena itu agar perkara lengkap dengan barang bukti penyidik melakukan penyitaan untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam penyidikan, dalam penuntutan dan dalam pemeriksaan persidangan pengadilan.

Sebelum melakukan penyitaan, penyidik harus memperoleh izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat sesuai dengan Pasal 38 ayat (1) KUHAP yang menyatakan "Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat". Permintaan izin penyitaan tersebut dilampiri Resume dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan sehingga jelas "hubungan langsung" barang yang akan disita dengan tindak pidana yang sedang disidik. Apabila tidak disertai dengan resume maka permohonan izin penyitaan tersebut dapat ditolak oleh Ketua Pengadilan Negeri setempat. Rumusan "Ketua Pengadilan Negeri setempat" dimaksudkan adalah tempat dimana barang-barang yang akan disita itu termasuk dalam wilayah hukumnya. (M Yahya Harahap, 2019) Hal ini perlu dipahami agar tidak terjadi kekeliruan.

Penyidik tidak diperkenankan memeriksa atau menyita surat, buku dan tulisan lain yang tidak merupakan benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan, kecuali benda atau surat yang berhubungan atau disangka telah digunakan dalam tindak pidana tersebut. Dalam perkara penggelapan tersebut, barang yang merupakan milik yang sah dari orang tersebut tentunya akan disita sebagai barang bukti oleh penyidik, dengan tujuan untuk kepentingan pembuktian dalam perkara tersebut. Berdasarkan hal tersebut di atas penulis tertarik mengkaji tindak pidana penggelapan barang sitaan, maka tulisan ini diberi judul “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Barang Sitaan”.

II. Metode

Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu Penelitian yang menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam suatu masyarakat. (Soejono Soekanto, 2010) Penulis ingin menggambarkan tentang proses penyitaan barang bukti dalam perkara penggelapan, khususnya di dalam ruang lingkup wilayah hukum Palangka Raya juga menggunakan metode penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian terhadap masalah dengan melihat dan memperhatikan norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dari permasalahan yang ditemui dalam penelitian. (Saptomo, 2010) Di mana tulisan ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penegakan hukum

terhadap pelaku tindak pidana penggelapan barang sitaan dan pengawasan terhadap barang sitaan tersebut.

III. Pembahasan

1. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Barang Sitaan

Keberhasilan dalam penegakan hukum tentunya dapat dipengaruhi beberapa faktor, sehingga penegakan hukum dapat dikatakan sudah maksimal. Menurut Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa keberhasilan penegakan hukum tergantung dari berfungsinya semua komponen sistem hukum. Sistem hukum dalam pandangan Friedman terdiri atas tiga unsur, yakni struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Adapun yang dimaksud dengan :

- 1) Substansi hukum (*legal substance*) adalah peraturan atau kaedah-kaedah hukum yang dipergunakan sebagai patokan berperilaku dan tata cara melakukan tindakan hukum oleh institusi penegak hukum dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hukum, termasuk hukum yang hidup dalam masyarakat, atau bukan sebatas norma-norma yang ada dalam kitab undang-undang atau peraturan-peraturan tertulis.
- 2) Struktur hukum (*legal structure*) bersifat tetap yang terorganisasi ke dalam institusi penegakan hukum, seperti Pengadilan, Kejaksaan dan Kepolisian.
- 3) Budaya hukum (*legal culture*) ialah ide-ide, gagasan-gagasan, harapan-harapan dan pendapat umum tentang perilaku hukum dan tindakan penegakan hukum yang konstan bersesuaian dengan norma hukum baik tertulis maupun tidak tertulis. (Soerjono Soekanto, 1983)

Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di

taatinya hukum materil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal. (Dellyana, 1988)

Benda sitaan menurut kamus Bahasa Indonesia adalah: “Benda adalah harta atau barang yang berharga dan segala sesuatu yang berwujud atau berjasad. Sitaan berarti perihal mengambil dan menahan barang-barang sebagiannya yang dilakukan menurut putusan hakim atau oleh polisi”.

Maksud atau tujuan penyimpanan benda sitaan adalah agar menghindari barang yang disita itu disalahgunakan, menguasai dan menikmati benda sitaan, menghindari hilang atau rusaknya (hancur) dan habisnya barang sitaan. Oleh karena itu barang sitaan itu perlu diselamatkan dan ditentukan sarana perangkat untuk menjamin keutuhannya berupa sarana penyimpanan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) penanggungjawab secara fisik berada pada Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) penanggung-jawab secara yuridis berada pada pejabat penegak hukum sesuai dengan tingkat pemeriksaan.

Tujuan penyitaan adalah untuk kepentingan "pembuktian" terutama ditujukan sebagai barang bukti dimuka sidang peradilan. Kemungkinan besar, tanpa barang bukti, perkara tidak dapat diajukan ke

sidang pengadilan, oleh karena itu agar perkara lengkap dengan barang bukti penyidik melakukan penyitaan untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam penyidikan, dalam penuntutan dan dalam pemeriksaan persidangan pengadilan.

Sebelum melakukan penyitaan, penyidik harus memperoleh izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat sesuai dengan Pasal 38 ayat (1) KUHP yang menyatakan “Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat”. Permintaan izin penyitaan tersebut dilampiri Resume dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan sehingga jelas “hubungan langsung” barang yang akan disita dengan tindak pidana yang sedang disidik. Apabila tidak disertai dengan resume maka permohonan izin penyitaan tersebut dapat ditolak oleh Ketua Pengadilan Negeri setempat. Rumusan “Ketua Pengadilan Negeri setempat” dimaksudkan adalah tempat dimana barang-barang yang akan disitaitu termasuk dalam wilayah hukumnya. (M Yahya Harahap, 2019) Hal ini perlu dipahami agar tidak terjadi kekeliruan.

Penggelapan barang bukti adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain sebagian atau seluruhnya di mana penguasaan atas barang itu sudah ada pada pelaku, tapi penguasaan itu terjadi secara sah.

Misalnya, penguasaan suatu barang oleh pelaku terjadi karena pemiliknya menitipkan barang tersebut, atau penguasaan barang oleh pelaku terjadi karena tugas atau jabatannya misalnya petugas penitipan barang. Tujuan dari penggelapan adalah memiliki barang atau uang yang ada didalam penguasaannya yang mana barang/uang tersebut pada dasarnya adalah milik orang lain.

Seperti kasus seorang pemimpin Rupbasan di Pangkal Pinaang yakni JS yang diduga menggelapkan sekitar 1,6 ton timah balok bernilai miliaran rupiah titipan kejaksaan setempat. Kasus ini terungkap dua bulan yang lalu saat Kejaksaan Negeri Pangkal Pinang hendak melelang timah hasil penyelundupan. Saat pengecekan, petugas mendeteksi adanya kejanggalan, Timah balok tak lagi memiliki standar SNI dan bentuknya berbeda dengan yang asli. Ini bukan satu-satunya kasus penyalahgunaan barang bukti di Rupbasan. Kantor Rupbasan Pekanbaru sebelumnya juga mengungkapkan hilangnya 97 dari 198 karton minuman keras titipan Direktorat Jenderal Bea Cukai. Polres Pekanbaru mensinyalir keterlibatan orang dalam lantaran tidak ada pintu gudang penyimpanan yang rusak. (<https://bangka.tribunnews.com/amp/2018/03/02/Kasus-penggelapan-barang-bukti-rupbasan-kejari-pangkalpinang-tetapkan-martin-dpo>?Diakses tanggal 1 mei 2020, pukul 20.30 wib)

Berdasarkan kasus diatas apabila diamati berdasarkan aspek substansi sudah secara jelas pasal yang mengatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka dari segi substansi tidak ada masalah didalam penegakan hukum ini. Tetapi secara stuktur untuk

penegakan hukum itu sendiri belumlah maksimal dikarenakan pelaku juga adalah bagian dari aparat yang diberikan tugas menjadi pengawas barang sitaan tersebut, sehingga disini perlu adanya penguatan mental dan pelatihan khusus bagi para aparat yang bertugas mengawasi barang sitaan tersebut sedangkan berdasarkan budaya disini masyarakat juga perlu diberikan sosialisasi mengenai pelepasan barang sitaan. Sehingga dapat dikatakan penegakan hukum disini belum maksimal.

Untuk Larangan pindah tangan itu sudah diatur tegas dalam Pasal 44 ayat 2 KUHP yang berbunyi :

“Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan beda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapa pun juga”.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan barang sitaan dilakukan sama dengan pelaku tindak pidana lainnya, akan tetapi dalam melakukan proses penyidikan cukup rumit dikarenakan modus yang dipakai adalah simpan pinjam barang bukti sitaan dan juga dikarenakan tidak adanya pengawasan yang rutin dilakukan terhadap barang sitaan. Banyak barang sitaan karena tidak adanya perawatan hanya menjadi barang rongsokan yang tidak ada nilainya.

Untuk penyelesaian kasus tindak pidananya di tahap pengadilan penjatuhan keputusan atau pemberian sanksi peraturannya menyesuaikan dengan kasusnya, karena untuk tindak pidana penggelapan barang bukti ini banyak kriterianya. Sehingga hakim dalam menjatuhkan sanksi akan melihat terlebih dahulu tindak pidana penggelapan barang bukti seperti apa yang terjadi.

2. Pengawasan Terhadap Barang Sitaan

Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan melalui pengawasan tercipta suatu aktifitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauhmana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.

Penyelewengan dan penggelapan barang sitaan rawan terjadi di instansi yang memiliki kewenangan mengelola. Data yang tidak terinventarisasi dan tersingkronisasi dengan baik dari daerah ke pusat menjadi penyebab utama sulitnya mengawasi pengelolaan barang sitaan.

Sejumlah kasus dugaan penggelapan barang sitaan oleh penegak hukum sudah beberapa kali terjadi. Penggelapan barang sitaan rawan terjadi karena instansi yang berwenang menyita tidak transparan dan data barang sitaan tidak terinventarisasi dengan baik. Data barang sitaan tidak mudah diperoleh di lembaga penegak hukum, seperti kepolisian dan kejaksaan. Umumnya, tiap lembaga menginventarisasi jumlah dan jenis barang sitaan di wilayah masing-masing. Akan tetapi, terkadang pihak yang berwenang di wilayah tidak melakukan pelaporan secara utuh dan berkala sehingga tidak terpantau pusat.

Dari 63 Rupbasan yang ada di Indonesia sebagian besar kondisinya memprihatinkan karena tidak semua memiliki lahan dan gudang sendiri. Dari 63 unit itu, hanya 27 unit yang menempati lahan dan kantor sendiri itupun lahan sisa eklapas atau rutan. Menurut ketentuannya, jika Rupbasan tidak mampu menampung barang sitaan Negara maka Kepala Rupbasan bisa menitipkan barang itu kepada penegak hukum yang menyita barang tersebut seperti kepolisian, kejaksaan, KPK ataupun pengadilan. Namun disinilah bentuk persoalannya karena idealnya ketika suatu perkara itu sudah inkraht maka barang sitaan itupun sudah bisa dieksekusi atau dilelang. Tetapi soal pelelangan diluar kewenangan Rupbasan, Rupbasan hanya menjadi tempat penitipan barang dan petugas hanya merawat lalu melihat barang-barang itu dititipkan dan diambil kembali.

(<https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/nasional/read/2016/04/20/10373941/Barang.Sitaan.Rawan.Digelapkan>. Diakses tanggal 1 Mei 2020. Pukul 19.30 Wib.)

Di kejaksaan, data barang sitaan yang tersedia di setiap satuan kerja hanya berupa nilai uang Negara yang berhasil dikembalikan ke Negara dan direkapitulasi jumlah tanpa adanya detail jenis barang sitaan yang akhirnya dilelang, dikembalikan, dimusnahkan atau dimanfaatkan. Sementara di kepolisian, data semacam ini sulit dijangkau publik.

Berdasarkan pengamatan, Jaksa Agung sebenarnya telah membuat Surat Edaran Nomor B-306/C/Cu/12/2012 yang memerintahkan jajarannya membuat daftar barang sitaan/bukti bernilai ekonomis pada unit pidana umum dan khusus sejak proses penyelidikan hingga persidangan. Pembuatan pun harus diperinci dengan jelas klasifikasinya berdasarkan jenis barang, bukan sekedar jumlah atau nilainya. Namun, surat edaran

itu tidak sepenuhnya dijalankan karena hasil lelang hanya diketahui jumlahnya saja tanpa diketahui berasal dari barang jenis apa saja. Pendataan secara terperinci diharapkan dapat meminimalkan potensi penyelewengan. Karena penyebab lain yang membuat barang sitaan rawan digelapkan adalah terbatasnya rumah penyimpanan benda sitaan Negara (Rupbasan).

Dalam lingkup pengelolaan sistem pengamanan di Rupbasan, tanpa melihat besar kecilnya objek pengamanan sedikit banyaknya peranannya sangat dibutuhkan. Jika kita berbicara pengamanan adalah sebuah sistem, yang berarti didalamnya terdapat perencanaan, organisasi, pengawasan dan evaluasi, dalam hal ini para petugas pengamanan menempati fungsi peran yang sangat penting dalam menjaga situasi dan kondisi di ruang lingkup kerjanya.

Pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Administrasi Pengelolaan Barang Sitaan dan Barang Rampasan Negara Kementerian Hukum Dan HAM yaitu Pengawasan terhadap barang bukti dapat dilakukan melalui :

- 1) Register barang bukti secara berkala yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang.
- 2) Kontrol dari pihak yang berwenang terhadap barang bukti yang tersimpan di Rupbasan maupun tempat lainnya.
- 3) Dapat dikembalikan kepada pemiliknya, misalnya kasus pencurian sepeda motor.
- 4) Dilakukan pelelangan atau pemusnahan terhadap barang sitaan yang sudah mendapatkan keputusan ingkracth atau dirampas untuk Negara.

Pengamanan lainnya dapat melalui bantuan CCTV dan dirantai panjang. Tetapi pada kenyataannya banyak barang bukti yang hanya jadi barang rongsokan berkarat dan tidak mempunyai nilai guna dan jual lagi,

karena keterbatasan petugas dan membludaknya jumlah atau volume dari barang sitaan tersebut. Misalnya 47 mobil sitaan KPK dari tangan Tubagus Chaeri Wardana atau Wawan yang dititipkan di Rupbasan Jakarta Selatan. Sebagian dari mobil-mobil itu nilainya miliaran per unit dan tidak ada yang di bawah Rp. 150 juta. Sayangnya, Rupbasan Jakarta Selatan juga masih mengontrak sehingga mobil-mobil mewah itupun tidak terawat. Oleh karena itu pengawasan terhadap barang sitaan perlu ditingkatkan dengan cara pengawasan secara internal oleh aparat yang melakukan penyitaan dan juga penyitaan ini bisa dilakukan oleh masyarakat eksternal dengan cara melalui laporan kepada aparat yang berwenang, media massa, dan LSM. Sehingga diharapkan pengawasan terhadap barang sitaan ini bisa terlaksana secara maksimal.

IV. Kesimpulan

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan barang bukti secara substansi sudah diatur dengan jelas dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sedangkan secara struktural dapat dikatakan belum maksimal, dikarenakan sedikitnya atau sempitnya lahan dan unit yang tersedia untuk menampung alat bukti tersebut. Sehingga banyak oknum yang memanfaatkan hal tersebut dengan modus pinjam pakai. Tindak pidana penggelapannya diproses apabila ditemukan kejanggalan pada waktu pengecekan barang sitaan, yang dimana pengecekan itu tidak selalu dilakukan oleh pejabat yang berwenang. Sehingga potensi untuk dilakukan tindak pidana penggelapan itu sangat besar dan juga untuk penegakan hukumnya masih dirasa kurang menanggulangi pemberantasan tindak pidana penggelapan barang bukti

tersebut. Pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Administrasi Pengelolaan Barang Sitaan dan Barang Rampasan Negara Kementerian Hukum Dan HAM terhadap barang sitaan sudah dilakukan sesuai prosedur, hanya saja ada beberapa hal yang tidak diperhatikan oleh pengawasnya seperti pencatatan register barang bukti secara berkala serta penulisan jenis klasifikasi barang sitaannya sehingga yang diketahui hanya jumlah dana yang didapat pada saat lelang tetapi tidak diketahui dengan jelas jenis klasifikasi barang sitaan yang seperti apa yang sudah dilelang atau dimusnahkan.

Daftar Pustaka

- Andi, H. (2006). *Istilah Hukum, Kamus Hukum* (p. 100). p. 100. Ghalia Indonesia.
- Citrano. (2019). Aspek Pidana Kebebasan Menyatakan Pendapat Di Muka Umum. *Widya Katambung*, 10(1), 22.
- Dellyana, S. (1988). Konsep Penegakan Hukum. *Yogyakarta: Liberty*, 33.
- M Yahya Harahap. (2019). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. (2010). *Hukum Acara Pidana*. Yogyakarta: Seksi Kepidanaan Fakultas Hukum UGM.
- Prodjodikoro, W. (2012). *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, ed. 3 cet. 4. *Refika Aditama, Bandung*, 1.
- Saptomo, A. (2010). *Pokok-pokok metodologi penelitian hukum empiris*

murni. *Buku Dosen*-2009.

Soekanto, Soejono. (2010). *Pengantar Penelitian Hukum (edisi revisi)*. Jakarta: UI Press.

Soekanto, Soerjono. (1983). *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali.

(<https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/nasional/read/2016/04/20/10373941/Barang.Sitaan.Rawan.Digelapkan>. Diakses tanggal 1 Mei 2020. Pukul 19.30 Wib.)

(<https://bangka.tribunnews.com/amp/2018/03/02/Kasus-penggelapan-barang-bukti-rupbasan-kejari-pangkalpinang-tetapkan-martin-dpo>?Diakses tanggal 1 mei 2020, pukul 20.30 wib)

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana